

**PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS HARTA  
KEKAYAAN SESEORANG TERSANGKA KORUPSI<sup>1</sup>  
Oleh: Nurasia Tanjung<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui apakah alasan yuridis penerapan pembalikan beban pembuktian berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimanakah implementasi pembalikan beban pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Dasar hukum munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2001 merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHP. 2. Kelebihan pada sistem pembuktian terbalik ini sebagai konsekuensinya kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*nonself incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan pada setiap orang. Kata kunci: korupsi, pembuktian terbalik

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembuktian Terbalik yaitu ketentuan mengenai bergesernya beban pembuktian yang semula dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Sehingga terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana.

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Yossi K. Umboh, SH, MH, dan Vecky Gosal, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711075

Apabila tidak dapat membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Sistem Pembuktian terbalik di Indonesia dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). dapat kita lihat dalam Pasal 37 dan Pasal 37A UU Tipikor.

**B. Perumusan Masalah**

1. Apakah alasan yuridis penerapan pembalikan beban pembuktian berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah implementasi pembalikan beban pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

**C. Metode Penulisan**

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".<sup>3</sup>

**PEMBAHASAN**

**A. Alasan Yuridis Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 dibagi menjadi:

1. Pasal 38 A: "Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan."
2. Pasal 38 B:
  1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hlm 14.

dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
  3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
  4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
  5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
  6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.<sup>4</sup>
3. Pasal 38 C:

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan

perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”<sup>5</sup>

Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31 /1999 atau pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU No.21/2001, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan pasal 37A ayat (3).<sup>6</sup>

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara (pasal 38B ayat 3). Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam pokok perkara, serta dapat diulang dalam memori banding maupun memori kasasinya (pasal 38B ayat 4 dan 5).

Pada hakikatnya, ketentuan pasal 38 B merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

<sup>4</sup> Penjelasan pasal 38 B UU No 20 tahun 2001 tentang *TIPIKOR*

<sup>5</sup> Penjelasan pasal 38 C UU No 20 tahun 2001 tentang *TIPIKOR*

<sup>6</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.* hal 409-410

Ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12 B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38 B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), jaksa penuntut umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang *in casu* harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Oleh karena itu, terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi.

Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan (termasuk juga yang didakwakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa.

Untuk membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem semi terbalik (Pasal 37 A), sedangkan untuk membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik (Pasal 38 B).<sup>7</sup>

Eksistensi pembalikan beban pembuktian esensial dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa:

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “*premium remidium*” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini”.<sup>8</sup>

#### **B. Implementasi Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini ketentuan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 dirubah rumusannya menjadi dua pasal yakni pasal 37 dan pasal 37 A UU No. 21 Tahun 2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan pasal 37 ini. Dalam penjelasan pasal 37 dikatakan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*nonself incrimination*).

Berdasarkan isi pasal 37 dan pasal 37 A serta penjelasannya maka sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diterapkan. Namun

<sup>7</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.* hal. 141

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan *TIPIKOR*

menurut pasal 37 A ayat (2), apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan.<sup>9</sup>

**a. Kelebihan Pembuktian Terbalik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Kelebihan pembuktian terbalik yang ada dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Bahwa dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 B dan 12 C yang mengatur mengenai pembuktian terbalik yang dikenal dengan gratifikasi yakni akan dapat mengarahkan pendidikan moral bangsa khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara ke arah moral yang terpuji, yakni:
  - a. Pertama, untuk tidak memidana pegawai negeri yang secara sukarela melaporkan tentang penerimaan gratifikasi.
  - b. Kedua, bertujuan sebagai pendidikan moral bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam kurun waktu 30 hari kerja cukup bagi pegawai negeri untuk merenungkan dengan hati, memikirkan dengan masuk akal tentang haramnya penerimaan gratifikasi.
  - c. Ketiga, ditujukan untuk menentukan apakah penerimaan gratifikasi menjadi milik negara atau milik pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12 C ayat 3).<sup>10</sup>

Ketentuan ini mengarahkan agar pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menerima gratifikasi agar melaporkan gratifikasi tersebut

sehingga memberikan kepastian hukum tentang haram atau halalnya harta benda objek pemberian tersebut.

2. Pada hukum acara pidana, tersangka dan/atau terdakwa dilindungi hak-haknya. Ada dua hal penting yang ditujukan untuk melindungi tersangka/terdakwa, yaitu: pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*. Kedua, tersangka/terdakwa dilindungi dari keadaan yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri atau *nonself incrimination*. Pada sistem pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.<sup>11</sup>

Pada sistem pembuktian terbalik ini sebagai konsekuensinya maka kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*nonself incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan pada setiap orang. Sehingga terbukanya akses pengadilan untuk menindak semua pelaku dan jaringan yang terlibat dalam korupsi, melalui upaya tertuduh melakukan pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah.

3. Mengenai sistem pembebanan pembuktiannya dapat dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa dalam hukum pidana korupsi kita. Walaupun prinsip dasar sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetap berpegang pada sistem negatif

<sup>9</sup> Penjelasan pasal 37 dan 37 A UU no 20 tahun 2001 tentang *TIPIKOR*

<sup>10</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.* hal 267

<sup>11</sup> Bambang Widjojanto. Diakses dari <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=12437>. Pada tanggal 20 Oktober 2015. Pada pukul 19.00 WITA

menurut UU yang terbatas (*negatief wettelijk*), khususnya dalam hal membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam rangka menjatuhkan pidana, sebagaimana tercermin dalam pasal 183 KUHP. Namun, soal pembebanan pembuktian telah jauh lebih maju, yakni beban pembuktian tidak lagi terfokus pada JPU untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan, melainkan ada tiga sistem berikut:

- a. Sistem pembebanan sepenuhnya pada terdakwa yang *in casu* jika terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dia dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut (pada sistem terbalik).
- b. Sistem pembebanan sebagian pada terdakwa, bila tidak berhasil membuktikan ketidakbersalahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan (yang *in casu* asal muasal kekayaannya yang didakwakan maupun yang belum/ tidak didakwakan), maka akan digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada (*in casu* dari JPU) bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem ini disebut dengan semi terbalik.<sup>12</sup>
- c. Khusus tindak pidana korupsi menerima pemberian gratifikasi berlaku sistem berimbang bersyarat. Jika penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka berlaku sistem terbalik. Ada juga yang menyebutnya dengan sistem terbalik murni, yakni pembuktian

ada pada terdakwa sendiri. Jika terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, maka keberhasilan terdakwa itu digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti (pasal 37 ayat 2). Dalam hal demikian JPU pasif dan pembuktian JPU tidak diperlukan. Akan tetapi, dalam hal nilai penerimaan gratifikasi itu kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian ada pada JPU (dengan menggunakan sistem biasa). Jadi, syarat dalam sistem berimbang bersyarat dalam hal hendak menggunakan sistem terbalik atau sistem biasa yang diletakkan pada syarat nilai kurang atau lebih dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- d. Demikian juga halnya apabila tersangka atau terdakwa meninggal di dalam proses peradilan pidana, dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (Pasal 33 dan 34). Dengan demikian, walaupun terpidananya sakit, hilang, atau meninggalkan proses perdata, untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi tetap dapat dilakukan karena yang berperkara adalah negara dengan harta kekayaan hasil korupsi, bukan dengan koruptornya. Jadi, pembuktian terbalik ini dilakukan bukan untuk menghukum terdakwa, melainkan untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi.<sup>13</sup>

Kemudian dengan tegas ketentuan Pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001 menentukan pula, bahwa: "Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik

<sup>12</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.* hal. 411

<sup>13</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.* hal. 411

terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 38 B ayat (2), negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”<sup>14</sup>

Pasal 38 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan titik tolak dimensi tersebut, Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang sebelum berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Tegasnya, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidaklah berlaku surut (retro aktif).<sup>15</sup>

#### **b. Kelemahan Pembuktian Terbalik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Kelemahan Pembuktian Terbalik pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Asas Pembalikan Beban Pembuktian sangat rawan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)

Hal ini dikatakan Muladi bahwa:

“Secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum,

sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Seorang tidak dapat dituduh melakukan korupsi di luar “*proceeding*” (dalam kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena dia tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya. Dengan demikian, sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dalam bentuk “*presumption of corruption*”, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka “*proceeding*” kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku (*presumption of corruption in certain cases*). Tanpa adanya pembatasan semacam ini sistem pembuktian terbalik pasti akan menimbulkan apa yang dinamakan “*miscarriage of justice*” yang bersifat kriminogin.”<sup>16</sup>

Indriyanto Seno Adji menyebutkan terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (“*nonsel self incrimination*”). Lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan “*The Right to Remain Silent*” (hak untuk diam). Kesemua ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (“*Non Derogable Right*”). Lebih detail Indriyanto Seno Adji menyebutkan:

“Bahwa sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “*Daad daderstrafrecht*”. KUH Pidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan *mono dualistik*, dalam arti memperhatikan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan individu. Artinya, Hukum Pidana yang memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*dader*).

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001 tentang TPIKOR

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi. *Op. Cit.* hal 264

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi. *Ibid.* hal 106

Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak principal dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari "dader" yang berkaitan dengan asas "nonsself-incrimination" dan "presumption of innocence". Walaupun demikian, adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut. Apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM."<sup>17</sup>

Mempergunakan asas pembuktian terbalik haruslah secara hati-hati sebab jikalau tidak maka akan melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Sebab seseorang tertuduh tidak dibebankan terhadap pembuktian dan juga tidak boleh mempersalahkan dirinya sendiri serta tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan yang tetap.

2. Adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiile feit*).

Menurut Lilik Mulyadi, di satu sisi asas pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) huruf a yang berbunyi: "yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi", akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya", adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, ketentuan pasal tersebut adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.<sup>18</sup>

Selain itu secara tajam diakui Indriyanto Seno Adji yang mengatakan:

"Memang, harus diakui perumusan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 ini dari sisi pendekatan substansief (hukum pidana) meniadakan makna asas Pembalikan Beban Pembuktian manakala unsur (yang dianggap sebagai *bestanddeel delict*) yaitu yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bedeming*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in stijd zijn plicht*) dirumuskan secara tegas dan jelas pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, artinya kewajiban pembuktian adalah imperative pada Jaksa Penuntut Umum, bukan pada diri terdakwa lagi. Segala *materiile feit* yang dirumuskan sebagai delik dalam suatu produk hukum menjadi kewajiban imperative Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya. Jadi, bagi kalangan yang melakukan pendekatan gramatikal, agak sulit mempertahankan makna Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pengakuan asas Pembalikan Beban Pembuktian, meskipun Pasal 12 B ayat (1) huruf a menyatakan: "Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi."<sup>19</sup>

Pendapat Andi Hamzah bahwa:

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 108

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 211

<sup>19</sup> *Ibid.* hal 201

“Jelas sekali rumusan ini sangat keliru. Pertama, dikatakan dianggap suap padahal memang sudah suap, karena seluruh bagian inti delik harus dibuktikan oleh penuntut umum, tidak ada yang tersisa yang dibebankan kepada tersangka/terdakwa untuk dibuktikan sebaliknya. Yang kedua, tidak logis, karena tentu tidak ada orang yang mau melaporkan diri bahwa dia telah menerima suap, dia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya dan telah pula melalaikan kewajibannya.”<sup>20</sup>

3. Dalam penerapannya, sistem pembuktian terbalik belum dilakukan secara optimal oleh penuntut umum dan hakim dalam persidangan perkara korupsi. Salah satu kendalanya diduga berkaitan dengan belum konsistennya penerapan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan seluruh keluarga batinnya.
4. Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/tidaknya laporan (yang bersifat *administratif procedural*).
5. Kurang jelasnya aturan yang mengatur dimana letak pembuktian terbalik didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan sebab mengapa pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tidak dapat diterapkan yaitu tidak dijelaskan dimana letak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, yang juga menjadi titik lemah dari Undang-Undang ini. Dan didalam prakteknya selama ini pengadilan belum

membentuk sidang khusus untuk pembuktian terbalik mengenai asal-usul kekayaan.

6. Kemudian mengenai penyitaan atau pengembalian aset terdakwa atau ahli warisnya yang diduga hasil korupsi dilakukan melalui gugatan perdata oleh kejaksaan (Pasal 38 C), gugatan ini sebenarnya dapat digunakan mengejar harta kekayaan dari ahli waris pelaku korupsi, namun dalam hal gugatan secara perdata pembuktian adanya unsur kerugian negara bukan merupakan perkara yang mudah, pasalnya dalam hukum perdata tidak dikenal adanya pembuktian terbalik. Sehingga jaksa harus mampu membuktikan dalil secara nyata telah ada kerugian negara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Dasar hukum munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP. Didalam pasal tersebut dinyatakan: “Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang-Undang lain, kecuali kalau ada Undang-Undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan (*algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 29 Tahun 2001 merupakan pengecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHP.
2. Kelebihan pada sistem pembuktian terbalik ini sebagai konsekuensinya kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*nonself*

<sup>20</sup> *Ibid.* hal 212



*incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan pada setiap orang. Kelemahan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*"nonself incrimination"*). Lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan *"The Right to Remain Silent"* (hak untuk diam). Kesemua ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (*"Non Derogable Right"*).

## **B. Saran**

1. Pemberantasan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga diperlukan penanganan khusus terhadapnya, oleh karena itu pembuktian terbalik hendaknya juga harus diterapkan secara konsisten. Untuk mendukung efektifitas dari pembuktian terbalik maka diperlukan suatu laporan hasil kekayaan para penyelenggara negara secara periodik yang harus terbuka untuk masyarakat luas (*transparency*).
2. Penerapan pembuktian terbalik akan berhasil, apabila aparat penegak hukum yang menjalankannya relatif bersih. Aparat penegak hukum tak terdorong untuk melakukan penyimpangan kekuasaan. Penerapan pembuktian terbalik akan berhasil, kalau masyarakat mempunyai kesempatan yang besar untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum atau pejabat yang disangka korup. Penerapan pembuktian terbalik harus mengesampingkan asas praduga tak bersalah guna untuk membantu Jaksa penuntut umum untuk menguatkan apa yang didakwakan kepada terdakwa, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan (gagalnya) jaksa penuntut umum dalam mengajukan bukti yang dapat meyakinkan hakim.